

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN MEBEL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Kegiatan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar merupakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dengan pokok pekerjaan adalah Pengadaan Mebel Sekolah.
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

B. Umum

1. Setiap pengadaan sarana dan prasarana harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi dari sarana dan prasarana, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkonstruksi positif bagi perkembangan pendidikan di Kota Tasikmalaya
2. Setiap pengadaan sarana dan prasarana harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis pekerjaan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi pengadaan itu sendiri.
3. Pemberian pengadaan barang untuk pengadaan sarana dan prasarana perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan barang yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan barang yang sesuai dengan kepentingan Pemberi Tugas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pengadaan Mebel Sekolah ini adalah :

1. Mengadakan mebelair untuk sekolah dasar.
2. Melakukan peremajaan mebelair di sekolah.
3. Tujuan dari pengadaan mebelair adalah untuk meningkatkan kenyamanan siswa maupun guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

D. Sasaran

Sasaran yang dicapai dari pekerjaan pengadaan barang ini adalah :

- Pemenuhan mebelair (kursi siswa, meja siswa, meja ½ biro, kursi Guru, lemari kelas dan papan whiteboard) di ruang kelas.

E. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Nama pengguna jasa adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

F. Lokasi Kegiatan

Lingkup pengadaan untuk kegiatan Sarana Penunjang Pembelajaran Sekolah Dasar di Lingkungan Kota Tasikmalaya antara lain :

- Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

II. BIAYA DAN SUMBER DANA

- a. Dana APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.
- b. Besaran biaya Rp.192.644.550,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)

III. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Pengguna jasa adalah Kantor Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

IV. SPESIFIKASI TEKNIS

A. Meja ½ Biro :

-Kayu Gunung Kls II, Daun Meja Blockboard 18 mm atau Kayu pakai laci pakai rel berkunci Ukuran : T. 73 cm, P. 120 cm, L. 60 cm Finishing : Plitur

B. Lemari Kelas :

Kayu Gunung Kls II atau Blockboard 18 mm, Semua Tepi dilapisi Veneer
Ukuran : T. 180 cm x P. 120 cm x L. 40 cm Finishing : Plitur

C. Whiteboard :

Blockmine 18 mm, Lis Alumunium Siku Ukuran : L . 120 cm, P. 240 cm.

D. Kursi Guru :

Kayu gunung Kls.II Uk.dudukan 40cm x 40 cm,pakai jok busa super lapis oscar,
Tinggi sendaran 84 cm, Plitur sirlak biasa

E. Meja Siswa

Kayu Gunung Kls II, Daun meja Blockboard 18mm
Ukuran : T. 70 cm, P. 60 cm, L. 55 cm Finishing : Plitur.

F. Kursi Siswa

Kayu gunung Kls.II Uk.dudukan 38cm x 38 cm, Tinggi senderan 80 cm, Plitur sirlak biasa

V. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan belanja peralatan dan perlengkapan mebeulair pada kegiatan Pengelolaan Pendiidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2023.

Tasikmalaya, 2 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. Hj. ELY SUMINAR, M.P.
NIP. 19690303 199703 2 006